



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tata Als Agil Bin Medi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 06 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cicadas, Rt. 002/Rw.002, Kel. Desa. Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (amat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Nuryadin, S.H., M.H., C.P.M., C.P.Arb., C.D.B.P., C.P.C., dan Sdr. Budi Hartono Pakpahan, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, Mediator pada Law Office Deonalgaisan & Partners, yang beralamat di Jalan Cilenggang 1 RT. 01/RW. 01, No. 80, Gg. H. Ajid, Kelurahan Cilenggang, Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 177/SK.Pid.PN.Bgr/LO-DA/VII.24 tanggal 11 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor 738/SK/HK/2024/PN Bgr tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) timbangan alat ukur gas untuk menimbang beratnya;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) obeng atau congkel untuk membuka segel tabung gas ukuran 3 Kg;
- 13 (tiga belas) segel tabung gas 3 Kg;
- 45 (empat puluh lima) segel tabung gas 12 Kg;
- 1 (satu) bilah golok;
- 1 (satu) bilah ganco atau belencong;
- 2 (dua) kain;
- 30 (tiga puluh) stik atau alat suntik;
- 150 (seratus lima puluh) karet seal tabung gas ukuran 3 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas ukuran 3 Kg;
- 55 (lima puluh lima) tabung gas ukuran 12 Kg;
- 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) Buah BKPB dengan Nomor L-08539542 bukti kepemilikan kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA;

Dikembalikan kepada saksi Sumarsono;

- 1 Surat Perjanjian Sewa Mobil tanggal 17 Maret 2023 antara Sumarsono dan Syachroni;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk meringankan segala hukumannya;

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

1. Menolak seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi;
2. Menerima dan mempertimbangkan tuntutan pidana atas diri Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan penuntut umum (replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Tata Als Agil Bin Medi bersama-sama dengan saksi Naryoko Als Joko Bin Noto Miarso (keduanya sebagai terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi Naryoko Als Joko Bin Noto Miarso bertemu dengan terdakwa Tata Als Agil Bin Medi di pertigaan Cikampaka, Kabupaten Bogor, setelah bertemu mereka berangkat ke Kota Bogor dengan tujuan untuk mencari pekerjaan,

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketika beristirahat disebuah warung kopi terdakwa bertemu dengan Syachroni (DPO) dan menanyakan dimana mencari pekerjaan, saat itu Syachroni (DPO) menjawab "mau kerja apa" kemudian Syachroni (DPO) menawarkan pekerjaan untuk melakukan penyuntikan gas atau pemindahan isi tabung gas ukuran 3kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan upah perhari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena tertarik maka terdakwa dan saksi Naryoko Als Joko Bin Noto Miarso menerima tawaran pekerjaan tersebut dan sepakat untuk bertemu kembali keesokan harinya dengan Syachroni (DPO) di daerah Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Selanjutnya ketika terdakwa bersama saksi Naryoko Als Joko Bin Noto Miarso bertemu kembali ditempat yang sudah ditentukan dengan Syachroni (DPO), terdakwa dan saksi Naryoko Als Joko Bin Noto Miarso kemudiandiajak ke lokasi Perumahan Ziara Valley Bogor oleh Syachroni (DPO), setelah sampai dilokasi Syachroni (DPO) mengajarkan cara memindahkan / menyuntikkan tabung gas elpiji berukuran 3 kg ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg.

- Bahwa terdakwa dan saksi Naryoko Als Joko Bin Noto Miarso bekerja mulai dari pukul 22.00 Wib hingga pagi hari sekira pukul 05.00 Wib. Setelah menerima tabung gas ukuran 3 kg yang terisi dari saksi Irgi Rudmina dan keneknya saksi Andri Supriatna, selanjutnya terdakwa mulai melakukan penyuntikan dan biasanya dalam satu hari terdakwa dengan saksi Naryoko Als Joko Bin Noto Miarso dapat menyuntikkan 180 tabung ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 12 kg hingga menghasilkan sekira 45 tabung gas ukuran 12 kg. Setelah tabung gas elpiji berukuran 12 kg terisi kemudian akan diangkut ke dalam mobil truck oleh saksi Tatang Supriatna Als Herman dan saksi Mansur sebagai kenek untuk selanjutnya didistribusikan / dijual kepada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa tabung gas ukuran 12 kg tersebut merupakan hasil suntikan dari tabung 3 kg.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Naryoko Als Joko Bin Noto Miarso mulai memindahkan tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg yang kosong, pada saat itu Syachroni (DPO) bertugas mengawasi namun tidak lama kemudian Syachroni (DPO) pergi keluar, selanjutnya saksi Herman dan saksi Mansur datang untuk beristirahat setelah selesai melakukan pengiriman tabung gas 12 kg.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 pukul 05.00 Wib ketika terdakwa dan saksi Naryoko Als Joko Bin Noto Miarso sedang melakukan

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuntikan tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan cara terdakwa memasang alat stik ke pentil tabung gas ukuran 12 kg dan menyiapkan es batu untuk mendinginkan tabung gas ukuran 12 kg, selanjutnya terdakwa membuka segel tabung gas ukuran 3 kg dan tabung gas ukuran 12 kg menggunakan obeng buatan, setelah itu terdakwa langsung memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dengan posisi tabung gas 3 kg berada diatas tabung gas 12 kg dan untuk mendinginkan tabung gas tersebut terdakwa memotong es batu dengan golok/ganco setelah itu meletakkannya diantara tabung gas 3 kg dan tabung gags 12 kg, ketika melakukan pekerjaan tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polresta Bogor Kota yang sedang melakukan patroli sehingga berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Naryoko Als Joko Bin Noto Miarso, yang selanjutnya dibawa ke Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan saksi Naryoko Als Joko Bin Noto Miarso mengetahui apabila pekerjaan memindahkan/menyuntikkan tabung gas elpiji berukuran 3 kg ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan kelangkaan LPG tabung 3 kg yang beredar di masyarakat, namun terdakwa bersedia melakukan pekerjaannya karena tertarik dengan upah perhari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan Syahroni (DPO).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Zaky,

- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dilakukan oleh terdakwa Tata Alias Agil

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Medi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Reskrim Polresta Bogor Kota;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polresta Bogor Kota selesai melaksanakan apel KKRYD (Kegiatan Kepolisian Rutin Yang Ditingkatkan), selanjutnya saksi bersama anggota Kepolisian yang lain melakukan patroli di sekitar wilayah hukum Polresta Bogor Kota, kemudian memasuki hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib saksi melakukan patroli di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tepatnya di dekat Perumahan Ziara Valley, saksi dan anggota Kepolisian yang lain melihat 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR berisi tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA berisi tabung gas ukuran 12 kg yang terparkir, karena merasa curiga saksi dan anggota Kepolisian memarkir mobil yang dikendarai secara memalang di depan tempat tersebut kemudian saksi dan anggota Kepolisian masuk ke tempat tersebut yang berupa lahan kosong yang dikelilingi pagar seng dan di dalam lokasi tersebut saksi melihat bongkahan-bongkahan es dan melihat 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) yang sedang melakukan proses pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg;
- Bahwa saksi juga melihat ada 2 (dua) orang yang berada di 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR berisi tabung gas ukuran 3 kg dan 2 (dua) orang yang berada di 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA berisi tabung gas ukuran 12 kg;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan melakukan pekerjaan pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg atas perintah dari Syachroni (DPO) dan dijanjikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib keduanya sedang berada di sebuah warung kopi lalu bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Syachroni yang menawarkan pekerjaan untuk melakukan pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg lalu keduanya tertarik dan menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) diajak oleh Syachroni (DPO) ke lokasi kerja yakni di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor lalu Syachroni (DPO) mengajarkan kepada Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) cara memindahkan/menyuntikkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan, keduanya melakukan pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan cara posisi tabung ukuran 12 kg berada di bawah sedangkan tabung ukuran 3 kg berada di atas dan di antara kedua tabung tersebut ada bongkahan es batu serta alat suntik;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan keduanya bekerja mulai pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib setiap hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan sudah bekerja sekitar 1 (satu) minggu dan dalam satu hari keduanya bisa memindahkan/menyuntikkan sekitar 180 (seratus delapan puluh) isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg yakni masing-masing 4 (empat) tabung ukuran 3 kg untuk 1 (satu) diisi ke tabung gas ukuran 12 kg sehingga menghasilkan sekitar 45 (empat puluh lima) tabung gas ukuran 12 kg per hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan setelah keduanya selesai memindahkan/menyuntikkan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg, maka tabung-tabung tersebut akan dimuat ke atas mobil oleh kenek dan supir yakni Sdr. Irgi, sdr. Andri, Sdr. Tatang Alias Herman, dan Sdr. Mansyur dan setelah itu Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) tidak mengetahui tabung-tabung yang telah disuntik tersebut akan didistribusikan kemana;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan mengetahui pekerjaan memindahkan/menyuntikkan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg melanggar aturan hukum yang

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan dapat menyebabkan kelangkaan LPG tabung 3 kg yang beredar di masyarakat, namun terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena tertarik dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang diberikan oleh Syachroni (DPO);

- Bahwa terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Nandang Nur Makmurodin,

- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dilakukan oleh terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Reskrim Polresta Bogor Kota;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Sat Reskrim Polresta Bogor Kota selesai melaksanakan apel KKRYD (Kegiatan Kepolisian Rutin Yang Ditingkatkan), selanjutnya saksi bersama anggota Kepolisian yang lain melakukan patroli di sekitar wilayah hukum Polresta Bogor Kota, kemudian memasuki hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib saksi melakukan patroli di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tepatnya di dekat Perumahan Ziara Valley, saksi dan anggota Kepolisian yang lain melihat 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR berisi tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA berisi tabung gas ukuran 12 kg yang terparkir, karena merasa curiga saksi dan anggota Kepolisian memarkir mobil yang dikendarai secara memalang di depan tempat tersebut kemudian saksi dan anggota Kepolisian masuk ke tempat tersebut yang berupa lahan kosong yang dikelilingi pagar seng dan di dalam lokasi tersebut saksi melihat bongkahan-bongkahan es dan melihat 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noto Miarto (Alm) yang sedang melakukan proses pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg;

- Bahwa saksi juga melihat ada 2 (dua) orang yang berada di 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR berisi tabung gas ukuran 3 kg dan 2 (dua) orang yang berada di 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA berisi tabung gas ukuran 12 kg;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan melakukan pekerjaan pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg atas perintah dari Syachroni (DPO) dan dijanjikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) per hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib keduanya sedang berada di sebuah warung kopi lalu bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Syachroni yang menawarkan pekerjaan untuk melakukan pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg lalu keduanya tertarik dan menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) diajak oleh Syachroni (DPO) ke lokasi kerja yakni di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor lalu Syachroni (DPO) mengajarkan kepada Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) cara memindahkan/menyuntikkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan, keduanya melakukan pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan cara posisi tabung ukuran 12 kg berada di bawah sedangkan tabung ukuran 3 kg berada di atas dan di antara kedua tabung tersebut ada bongkahan es batu serta alat suntik;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan keduanya bekerja mulai pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib setiap hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan sudah bekerja sekitar 1 (satu) minggu dan dalam satu hari

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



keduanya bisa memindahkan/menyuntikkan sekitar 180 (seratus delapan puluh) isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg yakni masing-masing 4 (empat) tabung ukuran 3 kg untuk 1 (satu) diisi ke tabung gas ukuran 12 kg sehingga menghasilkan sekitar 45 (empat puluh lima) tabung gas ukuran 12 kg per hari;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan setelah keduanya selesai memindahkan/menyuntikkan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg, maka tabung-tabung tersebut akan dimuat ke atas mobil oleh kenek dan supir yakni Sdr. Irgi, sdr. Andri, Sdr. Tatang Alias Herman, dan Sdr. Mansyur dan setelah itu Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) tidak mengetahui tabung-tabung yang telah disuntik tersebut akan didistribusikan kemana;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menjelaskan mengetahui pekerjaan memindahkan/menyuntikkan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan kelangkaan LPG tabung 3 kg yang beredar di masyarakat, namun terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena tertarik dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang diberikan oleh Syachroni (DPO);
- Bahwa terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Sumarsono,

- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dilakukan oleh Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm);
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) melakukan pemindahan/penyuntikan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg ;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi mengenal Sdr. Novela Pardede yang saat itu saksi kenal sebagai pembeli rokok di warung milik saksi, yang mana saat itu 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA terparkir di depan rumah saksi yang beralamat di Reni Jaya AC-V/26 RT.001, RW.017 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, lalu Sdr. Novela Pardede bertanya kepada saksi mengenai apakah mobil truck milik saksi bisa disewa per bulan, yang kemudian saksi menjawab bahwa bisa saja untuk disewakan asalkan jelas siapa penyewanya, dan setelah itu Sdr. Novela Pardede meminta nomor handphone saksi;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2023 Sdr. Novela Pardede datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA milik saksi dengan biaya sewa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Sdr. Novela Pardede membawa surat perjanjian sewa mobil yang isinya adalah "Pihak Pertama (Syachroni) dan Pihak Kedua (saksi) telah sepakat mengadakan perjanjian sewa menyewa mobil dimana Pihak Kedua menyewa 1 (satu) unit mobil dari Pihak Pertama selama batas waktu yang tidak ditentukan, dimulai hari dari tanggal 17 Maret 2023 hingga kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sewa menyewa mobil dengan biaya sewa perbulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibayar tunai di muka";
- Bahwa adapun detail mobil yang disewa adalah 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA milik saksi;
- Bahwa saat itu hanya Sdr. Novela Pardede yang datang ke rumah saksi dengan membawa surat perjanjian sewa menyewa untuk ditanda tangani sedangkan Sdr. Syachroni tidak datang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Syachroni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA miliknya digunakan untuk mengangkut tabung gas, karena yang saksi ketahui 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA miliknya digunakan untuk mengangkut pasir;

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempelkan plang bertuliskan PT. Fitrianur Utama karena saat itu saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA milik saksi kepada Sdr. Novela Pardede dalam keadaan kosong dan tanpa plang bertuliskan apapun;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA milik saksi sudah disewa selama 12 (dua belas) bulan dan pembayarannya selalu dilakukan secara tunai langsung ke rumah saksi oleh Sdr. Novela Pardede, namun pada bulan ke-13 saksi tidak menerima lagi pembayaran sewa dari Sdr. Novela Pardede;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA dan kunci kontak serta BPKBnya adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR dan kunci kontaknya, 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas ukuran 3 kg, 55 (lima puluh lima) tabung gas ukuran 12 kg, 30 (tiga puluh) stik atau alat suntik, 150 (seratus lima puluh) karet seal tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) timbangan alat ukur gas, 2 (dua) obeng atau congkel untuk membuka segel tabung gas ukuran 3 kg, 13 (tiga belas) segel tabung gas 3 kg, 45 (empat lima) segel tabung gas 12 kg, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah ganco atau belencong, dan 2 (dua) kain saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

4. Saksi Mustajab,

- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dilakukan oleh Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT lingkungan di Caringin Kp. Sawah Baru RT 005 RW 002 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bogor barat Kota Bogor;
- Bahwa sehari-hari saksi bertugas untuk mengurus warga sekitar;

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima laporan dari warga sekitar bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tepatnya di dekat Perumahan Ziara Valley telah terjadi penangkapan karena dijadikan tempat untuk melakukan pemindahan/penyuntikan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tindak pidana yakni di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tepatnya di dekat Perumahan Ziara Valley namun saksi tidak mengetahui adanya aktivitas pemindahan/penyuntikan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg yang dilakukan di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi yang dijadikan tempat pemindahan/penyuntikan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg adalah tempat penyimpanan barang rongsok dan tempat tersebut sudah lama kosong yang ditutup menggunakan seng;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA dan kunci kontak serta BPKBnya, 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR dan kunci kontaknya, 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas ukuran 3 kg, 55 (lima puluh lima) tabung gas ukuran 12 kg, 30 (tiga puluh) stik atau alat suntik, 150 (seratus lima puluh) karet seal tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) timbangan alat ukur gas, 2 (dua) obeng atau congkel untuk membuka segel tabung gas ukuran 3 kg, 13 (tiga belas) segel tabung gas 3 kg, 45 (empat lima) segel tabung gas 12 kg, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah ganco atau belencong, dan 2 (dua) kain saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. Saksi Hendi Rustandi,

- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dilakukan oleh Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) ;

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Sekretaris RW di lingkungan Caringin Kp. Sawah Baru RT 005 RW 002 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bogor barat Kota Bogor;
- Bahwa sehari-hari saksi bertugas untuk membantu Ketua RW mengurus warga sekitar;
- Bahwa saksi menerima laporan dari warga sekitar bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tepatnya di dekat Perumahan Ziara Valley telah terjadi penangkapan karena dijadikan tempat untuk melakukan pemindahan/penyuntikan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tindak pidana yakni di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tepatnya di dekat Perumahan Ziara Valley namun saksi tidak mengetahui adanya aktivitas pemindahan/penyuntikan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg yang dilakukan di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi yang dijadikan tempat pemindahan/penyuntikan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg adalah tempat penyimpanan barang rongsok dan tempat tersebut sudah lama kosong yang ditutup menggunakan seng;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA dan kunci kontak serta BPKBnya, 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR dan kunci kontaknya, 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas ukuran 3 kg, 55 (lima puluh lima) tabung gas ukuran 12 kg, 30 (tiga puluh) stik atau alat suntik, 150 (seratus lima puluh) karet seal tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) timbangan alat ukur gas, 2 (dua) obeng atau congkel untuk membuka segel tabung gas ukuran 3 kg, 13 (tiga belas) segel tabung gas 3 kg, 45 (empat lima) segel tabung gas 12 kg, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah ganco atau belencong, dan 2 (dua) kain saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

6. Saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm),

- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dilakukan oleh Terdakwa Tata Alias Agil

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Medi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di pertigaan Cikampaka Kabupaten Bogor, setelah bertemu keduanya berangkat ke Kota Bogor dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, selanjutnya ketika beristirahat disebuah warung kopi terdakwa bertemu dengan Syachroni (DPO) dan menanyakan dimana mencari pekerjaan, saat itu Syachroni (DPO) menjawab "mau kerja apa" kemudian Syachroni (DPO) menawarkan pekerjaan untuk melakukan pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan upah perhari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena tertarik maka terdakwa dan saksi menerima tawaran pekerjaan tersebut dan sepakat untuk bertemu kembali keesokan harinya dengan Syachroni (DPO) di daerah Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Selanjutnya ketika terdakwa bersama saksi bertemu kembali ditempat yang sudah ditentukan dengan Syachroni (DPO), terdakwa dan saksi kemudian diajak ke sebuah lokasi di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tepatnya di dekat Perumahan Ziara Valley Bogor oleh Syachroni (DPO), setelah sampai di lokasi Syachroni (DPO) mengajarkan cara memindahkan/menyuntikkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg ;
- Bahwa terdakwa dan saksi bekerja mulai dari pukul 22.00 Wib hingga pagi hari sekira pukul 05.00 Wib. Setelah menerima tabung gas ukuran 3 kg yang terisi dari Sdr. Irgi Rudmina dan keneknya Sdr. Andri Supriatna, selanjutnya terdakwa dan saksi mulai melakukan pemindahan/penyuntikan dan biasanya dalam satu hari terdakwa dengan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) dapat memindahkan/menyuntikkan 180 tabung ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 12 kg hingga menghasilkan sekitar 45 tabung gas ukuran 12 kg. Setelah tabung gas ukuran 12 kg terisi kemudian akan diangkut ke dalam mobil truck oleh Sdr. Tatang Supriatna Als Herman dan Sdr. Mansur sebagai kenek untuk selanjutnya didistribusikan/dijual kepada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa tabung gas ukuran 12 kg tersebut merupakan hasil suntikan dari tabung 3 kg ;

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi mulai memindahkan/menyuntikkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg yang kosong, pada saat itu Syachroni (DPO) bertugas mengawasi namun tidak lama kemudian Syachroni (DPO) pergi keluar, selanjutnya Sdr. Herman dan Sdr. Mansur datang untuk beristirahat setelah selesai melakukan pengiriman tabung gas 12 kg;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib ketika terdakwa dan saksi sedang melakukan penyuntikan/pemindahan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan cara memasang alat stik ke pentil tabung gas ukuran 12 kg dan menyiapkan es batu untuk mendinginkan tabung gas ukuran 12 kg, selanjutnya terdakwa membuka segel tabung gas ukuran 3 kg dan tabung gas ukuran 12 kg menggunakan obeng buatan, setelah itu terdakwa langsung memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dengan posisi tabung gas 3 kg berada di atas tabung gas 12 kg dan untuk mendinginkan tabung gas tersebut terdakwa memotong es batu dengan golok/ganco setelah itu meletakkannya di antara tabung gas ukuran 3 kg dan tabung gas ukuran 12 kg, ketika melakukan pekerjaan tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polresta Bogor Kota yang sedang melakukan patroli sehingga berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan saksi, yang selanjutnya diamankan ke Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA dan kunci kontak serta BPKBnya adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR dan kunci kontaknya, 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas ukuran 3 kg, 55 (lima puluh lima) tabung gas ukuran 12 kg, 30 (tiga puluh) stik atau alat suntik, 150 (seratus lima puluh) karet seal tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) timbangan alat ukur gas, 2 (dua) obeng atau congkel untuk membuka segel tabung gas ukuran 3 kg, 13 (tiga belas) segel tabung gas 3 kg, 45 (empat lima) segel tabung gas 12 kg, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah ganco atau belencong, dan 2 (dua) kain adalah benar barang bukti yang diamankan dari lokasi tempat pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi;

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan saksi mengetahui pekerjaan memindahkan/menyuntikkan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan kelangkaan LPG tabung 3 kg yang beredar di masyarakat, namun terdakwa dan saksi bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena tertarik dengan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang diberikan oleh Syachroni (DPO).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Ahli Risma Santosa Y, S.AP,

- Bahwa Ahli menjelaskan saat ini jabatan Ahli adalah Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda pada Dinas KUKMDAGIN Kota Bogor yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan Metrologi Legal meliputi pengawasan UTTP, pengawasan/pengujian BDKT, pengawasan penggunaan satuan ukuran, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan satuan ukuran, dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Metrologi Legal ;
- Bahwa saat ini Ahli melaksanakan kewenangan dan keahlian di bidang Metrologi Legal untuk melakukan pengujian kuantitas LPG 12 kg berdasarkan surat permohonan Saksi Ahli pengujian kuantitas Gas LPG sebagai barang bukti dari Polresta Bogor Kota ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan :
 - a. Hasil pengecekan barang bukti 1 (satu) buah timbangan alat ukur gas untuk menimbang beratnya (timbangan elektronik) tidak bertanda tera sah sehingga tidak layak dipergunakan untuk bertransaksi jual beli, karena setiap alat timbangan wajib dilakukan tera atau tera ulang yang disesuaikan dengan tahun yang berlaku ;
 - b. Hasil penimbangan Tabung Gas berukuran 12 kg ;
- Bahwa hasil pengujian kuantitas tabung gas berukuran 12 kg :

N	Tara Pada Tabung	Bruto penimba nga n	Netto	Netto pada tabun	Kesalahan penimba nga n	
---	------------------------	------------------------------	-------	------------------------	----------------------------------	--



o	g					Keterangan
	kg	Kg	kg	kg	kg	
1	2	3	4	5	6	7
1	15,10	26,305	11,20 5	12	-0,795	Rata-rata Kesalahan -0,845 kg Kesalahan terbesar – 1,190 Kesalahan terkecil – 0,535
2	15,10	26,475	11,37 5	12	-0,625	
3	15,10	26,185	11,08 5	12	-0,915	
4	15,10	26,565	11,46 5	12	-0,535	
5	15,10	25,910	10,81 0	12	-1,190	
6	15,10	26,485	11,38 5	12	-0,615	
7	15,10	25,995	10,89 5	12	-1,105	
8	15,10	26,175	11,07 5	12	-0,925	
9	15,10	26,065	10,96 5	12	-1,035	
10	15,10	26,390	11,29 0	12	-0,710	

- Berdasarkan hasil pengujian/penimbangan terhadap 10 (sepuluh) tabung gas LPG 12 kg yang dijadikan sample didapat rata-rata kekurangan sekitar -0,845 kg telah melebihi batas kesalahan yang diizinkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus, disebutkan untuk kuantitas BDKT yang dinyatakan dalam berat tuntas tidak boleh ada BDKT yang memiliki kesalahan lebih besar dari 2 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD Gas LPG Netto 12 kg T1 adalah 150 g maka T2 adalah $150 \text{ g} \times 2 = 300 \text{ g}$);

- Bahwa tidak diperbolehkan diperdagangkan isi dari pada tabung gas 12 kg telah melebihi batas kesalahan yang diijinkan.

Atas keterangan saksi ahli, terdakwa membenarkan

2. Ahli Dr. Anis Rifai, keterangan di BAP Penyidik dibacakan di depan Persidangan;

- Bahwa Ahli menjelaskan, berdasarkan kronologi, fakta hukum dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penyidik sebagai berikut :
 - Dalam hukum pidana dikenal Asas Geen Straf Zonder Schuld yang dapat diartikan yakni tidak ada pidana tanpa kesalahan. Ketika seseorang/subyek hukum telah melakukan kesalahan maka secara hukum sudah sah untuk dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Dalam teori pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif/physical yaitu Actus Reus (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu Mens Rea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana). Mens Rea (sikap batin) itu sulit untuk mengukurnya karena itu hanya Tuhan yang mengetahui. Namun unsur ini bisa dideteksi melalui Actus Reus (sikap lahir atau perbuatan yang dilakukan). Sikap lahir dan batin itu kemudian menjadi pembuktian dari kesalahan.
 - Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana [Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 4.] Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana [Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Bandung: CV. Utomo, 2004, hlm. 15.].
 - Dalam hal ini unsur dengan maksud adalah Si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan tersebut dan/atau secara sadar mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran Para Pihak :

Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) bekerja di tempat usaha pemindahan bahan bakar gas bersubsidi ke Non Subsidi yang beralamat di Komplek H.E Suradi RT.003, RW.002 Desa Margajaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tepatnya dekat dengan Perumahan Ziara Valley Bogor selaku Dokter/Penyuntik Tabung Gas atau yang memindahkan bahan bakar gas bersubsidi yang ada didalam tabung gas elpiji berukuran 3 Kg kedalam tabung gas elpiji berukuran 12 Kg.

Selanjutnya terkait dengan Pasal Yang Disangkakan Terhadap Para Terdakwa :

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi menyatakan :

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur tentang Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Bahwa selain dari Pasal-pasal tersebut, melihat peran dari Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi dan saksi Naryoko Alias Joko

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Noto Miarto (Alm) di atas, terdakwa dapat juga disangkakan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 55 KUHP :

(1) Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana:

1. Mereka melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dari Pasal 55 KUHP, dapat diartikan bahwa antara pelaku yang menyuruh, maupun pelaku yang membantu suatu perbuatan pidana dikategorikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Penempatan masing-masing pelaku tersebut tergantung pada hubungan masing-masing pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal 55 KUHP, dapat dikualifikasikan beberapa golongan pelaku (dader), yaitu : (P.A.F.Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1990, hlm. 610-611.)

1. Orang yang melakukan (pleger) adalah setiap orang yang dengan dirinya sendiri telah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur dalam delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik didalam undang-undang.
2. Orang yang menyuruh lakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tidak melakukannya sendiri melainkan dengan menyuruh orang lain. Doenpleger di sebut pelaku tidak langsung karena tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidananya, melainkan dengan perantaraan (bantuan) orang lain. Dengan demikian terdapat dua macam, yaitu pelaku langsung (manus ministra/auctor physicus), dan pelaku tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis);
3. Orang yang turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan dalam pelaksanaan perbuatan pidana bersama-sama dengan pelaku.

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



4. Penganjur (uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan sarana-sarana seperti yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan perbedaan turut serta dan pembantuan. Dalam “turut serta melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pengenaan Pasal Terhadap Para Pihak :

Dari peran masing-masing terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm), menurut pendapat Ahli para terdakwa tersebut dapat dikenakan melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang karena berdasarkan kronologis dan fakta yang terungkap para terdakwa diduga melakukan: menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) untuk memasarkan penjualan hasil suntikan tabung gas berukuran 12 Kg tersebut membuktikan terdapat Mens Rea dari Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm). Mens Rea (sikap batin) itu sulit untuk mengukurnya karena itu hanya Tuhan yang mengetahui. Namun unsur ini bisa dideteksi melalui Actus Reus (sikap lahir atau perbuatan yang dilakukan). Sikap lahir dan batin itu Kemudian Menjadi Pembuktian Dari Kesalahan. Bahwa Perbuatan

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut;

Dengan demikian berdasarkan kronologis dan fakta yang terungkap yang terjadi pada diri Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm), sehingga dapat disimpulkan menurut pendapat Ahli, para terdakwa dapat juga dijerat dan diduga melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) : Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

3. Ahli Andri Surya, keterangan di BAP Penyidik dibacakan di depan Persidangan:

- Bahwa Ahli menjelaskan, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, LPG Tertentu adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas,

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. Saat ini Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyalurkan LPG Tabung 3 Kg adalah PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga beserta Penyalur dan Sub Penyalurnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran, konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg adalah Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran ;

- Berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir (Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga) Minyak dan Gas Bumi adalah:
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - a) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b) Koperasi; Usaha kecil;
 - c) Badan Usaha Swasta.
- Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 28 Tahun 2021, Pendistribusian LPG dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melalui seleksi. Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu. Penyalur dan Sub Penyalur wajib menjual LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. Saat ini Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu adalah PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, beserta Penyalur dan Sub Penyalurnya. Badan Usaha penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu wajib melaporkan penunjukan Penyalur LPG Tertentu kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ;

- Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM. Saat ini Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu adalah PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, beserta Penyalur dan Sub Penyalurnya. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Niaga untuk melakukan kegiatan Penyaluran. Penyalur LPG Tertentu adalah Penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu melalui seleksi, untuk melaksanakan kegiatan penyaluran LPG Tertentu (LPG bersubsidi). Penyalur LPG Tertentu tidak memerlukan perizinan berusaha dari Menteri ESDM, namun Badan Usaha penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu wajib melaporkan penunjukan Penyalur LPG Tertentu kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa "Setiap

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) ;

- Dapat Ahli jelaskan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai berikut:
 - bahwa terhadap bunyi pasal “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum yang bisa orang perorangan maupun badan usaha.
 - bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, seperti kegiatan pemindahan isi tabung LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi dan meniagakannya dan/atau kegiatan pencampuran isi tabung LPG 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya.
- Bahwa Ahli sudah mempelajari berkas perkara kasus dugaan Tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas nama pelapor Sdr. Muhamad Zaki dan terdakwa Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) dan terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi
- Dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli tidak mengenal Sdr. Naryoko Alias JOko Bin Noto Miarto (Alm) dan Sdr. Tata Alias Agil Bin Medi;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa:
 - a. Isi LPG dalam tabung LPG ukuran 3 Kg (LPG bersubsidi) tidak diperbolehkan untuk dipindahkan ke tabung LPG non subsidi dan

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan kepada Pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran, sehingga Sdr. Sutiyono tidak berhak melakukan kegiatan pemindahan isi gas LPG dalam tabung LPG ukuran 3 Kg (LPG bersubsidi) ke tabung LPG ukuran 12 Kg (LPG non subsidi) dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba.

Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang: "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang :

- bahwa terhadap bunyi Pasal "setiap orang" menunjuk pada subyek hukum yang bisa orang perorangan maupun badan usaha.
 - bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, seperti kegiatan pemindahan isi tabung LPG Tabung 3 Kg ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya dan/atau kegiatan pencampuran isi tabung LPG Tabung 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya.
- b. Kegiatan pemindahan isi LPG dari tabung LPG ukuran 3 Kg (LPG bersubsidi) ke tabung LPG ukuran 12 Kg dan 5,5 Kg (non subsidi) dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



keuntungan/laba yang dilakukan oleh saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) dan Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi termasuk ke dalam perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

c. Kegiatan pemindahan isi LPG dari tabung LPG ukuran 3 Kg (LPG bersubsidi) ke tabung LPG ukuran 12 Kg (non subsidi) dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba yang merugikan:

- Masyarakat banyak, karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuainya berat/isi gas LPG non subsidi yang beredar dijual ke masyarakat.
- Negara, karena LPG Tabung 3 Kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh Pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan isi LPG dalam tabung LPG ukuran 3 Kg (LPG bersubsidi) ke tabung LPG non subsidi menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg (penilaian kerugian negara dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan).
- Spesifikasi tempat usaha atau gudang penyimpanan LPG Tabung 3 Kg ditentukan atau diatur oleh Badan Usaha, dalam hal ini adalah PT Pertamina Patra Niaga. Sedangkan tempat usaha untuk memindahkan bahan bakar gas bersubsidi yang ada didalam tabung gas elpiji berukuran 3 Kg kedalam tabung gas elpiji berukuran 12 Kg tidak diatur,

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kegiatan memindahkan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung non subsidi tidak dibolehkan, melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Pasal 23A ayat (1): Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.
- Pasal 53: Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- Sesuai dengan kronologis di atas, kegiatan tersebut (saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) dan Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi) tidak memiliki izin usaha, maka melanggar pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Kegiatan pemindahan isi (pengisian) LPG ke tabung Gas Kosong di atas tidak memenuhi standar dan persyaratan teknis. Pengisian LPG ke dalam tabung kosong harus menggunakan peralatan yang tersertifikasi dan terkalibrasi serta dalam proses pengisiannya harus ada standar operasi/petunjuk kerjanya dan orang yang melakukan pengisian LPG tersebut harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya. Selain itu harus ada pengecekan tabungnya sebelum diisi dan setelah diisi LPG.
- Apabila proses pengisian LPG dilakukan secara sembarangan tidak memenuhi standar dan persyaratan teknis dapat merugikan pekerja dan

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar, karena merupakan suatu tindakan tidak aman berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi pekerja dan merusak lingkungan sekitar. Selain itu jumlah isi LPG tidak dijamin keakuratannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) di pertigaan Cikampaka Kabupaten Bogor, setelah bertemu keduanya berangkat ke Kota Bogor dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, selanjutnya ketika beristirahat disebuah warung kopi terdakwa bertemu dengan Syachroni (DPO) dan menanyakan dimana mencari pekerjaan, saat itu Syachroni (DPO) menjawab "mau kerja apa" kemudian Syachroni (DPO) menawarkan pekerjaan untuk melakukan pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan upah perhari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena tertarik maka terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menerima tawaran pekerjaan tersebut dan sepakat untuk bertemu kembali keesokan harinya dengan Syachroni (DPO) di daerah Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Selanjutnya ketika terdakwa bersama saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) bertemu kembali di tempat yang sudah ditentukan dengan Syachroni (DPO), terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) kemudian diajak ke sebuah lokasi di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tepatnya di dekat Perumahan Ziara Valley Bogor oleh Syachroni (DPO), setelah sampai di lokasi Syachroni (DPO) mengajarkan cara memindahkan/menyuntikkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) bekerja mulai dari pukul 22.00 Wib hingga pagi hari sekira pukul 05.00 Wib. Setelah menerima tabung gas ukuran 3 kg yang terisi dari Sdr. Irgi Rudmina dan keneknya Sdr. Andri Supriatna, selanjutnya terdakwa dan saksi Naryoko Alias

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Bin Noto Miarto (Alm) mulai melakukan pemindahan/penyuntikan dan biasanya dalam satu hari terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) dapat memindahkan/menyuntikkan 180 tabung ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 12 kg hingga menghasilkan sekitar 45 tabung gas ukuran 12 kg. Setelah tabung gas ukuran 12 kg terisi kemudian akan diangkut ke dalam mobil truck oleh Sdr. Tatang Supriatna Als Herman dan Sdr. Mansur sebagai kenek untuk selanjutnya didistribusikan/dijual kepada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa tabung gas ukuran 12 kg tersebut merupakan hasil suntikan dari tabung 3 kg;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) mulai memindahkan/menyuntikkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg yang kosong, pada saat itu Syachroni (DPO) bertugas mengawasi namun tidak lama kemudian Syachroni (DPO) pergi keluar, selanjutnya Sdr. Herman dan Sdr. Mansur datang untuk beristirahat setelah selesai melakukan pengiriman tabung gas 12 kg;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib ketika terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) sedang melakukan penyuntikan/pemindahan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan cara memasang alat stik ke pentil tabung gas ukuran 12 kg dan menyiapkan es batu untuk mendinginkan tabung gas ukuran 12 kg, selanjutnya terdakwa membuka segel tabung gas ukuran 3 kg dan tabung gas ukuran 12 kg menggunakan obeng buatan, setelah itu terdakwa langsung memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dengan posisi tabung gas 3 kg berada di atas tabung gas 12 kg dan untuk mendinginkan tabung gas tersebut terdakwa memotong es batu dengan golok/ganco setelah itu meletakkannya di antara tabung gas ukuran 3 kg dan tabung gas ukuran 12 kg, ketika melakukan pekerjaan tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polresta Bogor Kota yang sedang melakukan patroli sehingga berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm), yang selanjutnya diamankan ke Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di depan persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA dan kunci kontak serta BPKBnya adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8642-HR dan kunci kontaknya, 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas ukuran 3 kg, 55 (lima puluh lima) tabung gas ukuran 12 kg, 30 (tiga puluh) stik atau alat suntik, 150 (seratus lima puluh) karet seal tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) timbangan alat ukur gas, 2 (dua) obeng atau congkel untuk membuka segel tabung gas ukuran 3 kg, 13 (tiga belas) segel tabung gas 3 kg, 45 (empat lima) segel tabung gas 12 kg, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah ganco atau belencong, dan 2 (dua) kain adalah benar barang bukti yang diamankan dari lokasi tempat pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm);

- Bahwa Terdakwa dan saksi mengetahui pekerjaan memindahkan/menyuntikkan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan kelangkaan LPG tabung 3 kg yang beredar di masyarakat, namun terdakwa dan saksi bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena tertarik dengan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang diberikan oleh Syachroni (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) timbangan alat ukur gas untuk menimbang beratnya;
- 2 (dua) obeng atau congkel untuk membuka segel tabung gas ukuran 3 Kg;
- 13 (tiga belas) segel tabung gas 3 Kg;
- 45 (empat puluh lima) segel tabung gas 12 Kg;
- 1 (satu) bilah golok;
- 1 (satu) bilah ganco atau belencong;
- 2 (dua) kain;
- 30 (tiga puluh) stik atau alat suntik;
- 150 (seratus lima puluh) karet seal tabung gas ukuran 3 Kg;
- 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas ukuran 3 Kg;
- 55 (lima puluh lima) tabung gas ukuran 12 Kg;
- 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA dan kunci kontaknya;

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BKPb dengan Nomor L-08539542 bukti kepemilikan kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA;
- 1 Surat Perjanjian Sewa Mobil tanggal 17 Maret 2023 antara Sumarsono dan Syachroni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) di pertigaan Cikampaka Kabupaten Bogor, setelah bertemu keduanya berangkat ke Kota Bogor dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, selanjutnya ketika beristirahat disebuah warung kopi terdakwa bertemu dengan Syachroni (DPO) dan menanyakan dimana mencari pekerjaan, saat itu Syachroni (DPO) menjawab "mau kerja apa" kemudian Syachroni (DPO) menawarkan pekerjaan untuk melakukan pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan upah perhari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena tertarik maka terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menerima tawaran pekerjaan tersebut dan sepakat untuk bertemu kembali keesokan harinya dengan Syachroni (DPO) di daerah Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Selanjutnya ketika terdakwa bersama saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) bertemu kembali di tempat yang sudah ditentukan dengan Syachroni (DPO), terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) kemudian diajak ke sebuah lokasi di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tepatnya di dekat Perumahan Ziara Valley Bogor oleh Syachroni (DPO), setelah sampai di lokasi Syachroni (DPO) mengajarkan cara memindahkan/menyuntikkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) bekerja mulai dari pukul 22.00 Wib hingga pagi hari sekira pukul 05.00 Wib. Setelah menerima tabung gas ukuran 3 kg yang terisi dari Sdr. Irgi Rudmina dan

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keneknya Sdr. Andri Supriatna, selanjutnya terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) mulai melakukan pemindahan/penyuntikan dan biasanya dalam satu hari terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) dapat memindahkan/menyuntikkan 180 tabung ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 12 kg hingga menghasilkan sekitar 45 tabung gas ukuran 12 kg. Setelah tabung gas ukuran 12 kg terisi kemudian akan diangkut ke dalam mobil truck oleh Sdr. Tatang Supriatna Als Herman dan Sdr. Mansur sebagai kenek untuk selanjutnya didistribusikan/dijual kepada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa tabung gas ukuran 12 kg tersebut merupakan hasil suntikan dari tabung 3 kg;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) mulai memindahkan/menyuntikkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg yang kosong, pada saat itu Syachroni (DPO) bertugas mengawasi namun tidak lama kemudian Syachroni (DPO) pergi keluar, selanjutnya Sdr. Herman dan Sdr. Mansur datang untuk beristirahat setelah selesai melakukan pengiriman tabung gas 12 kg;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib ketika terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) sedang melakukan penyuntikan/pemindahan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan cara memasang alat stik ke pentil tabung gas ukuran 12 kg dan menyiapkan es batu untuk mendinginkan tabung gas ukuran 12 kg, selanjutnya terdakwa membuka segel tabung gas ukuran 3 kg dan tabung gas ukuran 12 kg menggunakan obeng buatan, setelah itu terdakwa langsung memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dengan posisi tabung gas 3 kg berada di atas tabung gas 12 kg dan untuk mendinginkan tabung gas tersebut terdakwa memotong es batu dengan golok/ganco setelah itu meletakkannya di antara tabung gas ukuran 3 kg dan tabung gas ukuran 12 kg, ketika melakukan pekerjaan tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polresta Bogor Kota yang sedang melakukan patroli sehingga berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm), yang selanjutnya diamankan ke Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di depan persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA dan kunci kontak serta BPKBnya adalah milik saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR dan kunci kontaknya, 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas ukuran 3 kg, 55 (lima puluh lima) tabung gas ukuran 12 kg, 30 (tiga puluh) stik atau alat suntik, 150 (seratus lima puluh) karet seal tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) timbangan alat ukur gas, 2 (dua) obeng atau congkel untuk membuka segel tabung gas ukuran 3 kg, 13 (tiga belas) segel tabung gas 3 kg, 45 (empat lima) segel tabung gas 12 kg, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah ganco atau belencong, dan 2 (dua) kain adalah benar barang bukti yang diamankan dari lokasi tempat pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm);

- Bahwa Terdakwa dan saksi mengetahui pekerjaan memindahkan/menyuntikkan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan kelangkaan LPG tabung 3 kg yang beredar di masyarakat, namun terdakwa dan saksi bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena tertarik dengan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang diberikan oleh Syachroni (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini dapat diartikan sama dengan "barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" dipersamakan dengan "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, terminologi kata "Setiap Orang" diartikan sama dengan barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan "Setiap Orang atau Setiap Penyalahguna atau barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekening Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan dan penahanan dari Kepolisian Resort Bogor terhadap Terdakwa Tata Als Agil Bin Medi, Penahanan Jaksa Penuntut Umum, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan dipersidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor adalah Terdakwa Tata Als Agil Bin Medi, maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang atau barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Tata Als Agil Bin Medi yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Bogor sehingga Majelis berpendirian unsur "Setiap Orang" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 angka 1 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pengertian dari Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi. Dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspo, dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) di pertigaan Cikampaka Kabupaten Bogor, setelah bertemu keduanya berangkat

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kota Bogor dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, selanjutnya ketika beristirahat disebuah warung kopi terdakwa bertemu dengan Syachroni (DPO) dan menanyakan dimana mencari pekerjaan, saat itu Syachroni (DPO) menjawab "mau kerja apa" kemudian Syachroni (DPO) menawarkan pekerjaan untuk melakukan pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan upah perhari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena tertarik maka terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menerima tawaran pekerjaan tersebut dan sepakat untuk bertemu kembali keesokan harinya dengan Syachroni (DPO) di daerah Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Selanjutnya ketika terdakwa bersama saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) bertemu kembali di tempat yang sudah ditentukan dengan Syachroni (DPO), terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) kemudian diajak ke sebuah lokasi di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tepatnya di dekat Perumahan Ziara Valley Bogor oleh Syachroni (DPO), setelah sampai di lokasi Syachroni (DPO) mengajarkan cara memindahkan/menyuntikkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) bekerja mulai dari pukul 22.00 Wib hingga pagi hari sekira pukul 05.00 Wib. Setelah menerima tabung gas ukuran 3 kg yang terisi dari Sdr. Irgi Rudmina dan keneknya Sdr. Andri Supriatna, selanjutnya terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) mulai melakukan pemindahan/penyuntikan dan biasanya dalam satu hari terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) dapat memindahkan/menyuntikkan 180 tabung ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 12 kg hingga menghasilkan sekitar 45 tabung gas ukuran 12 kg. Setelah tabung gas ukuran 12 kg terisi kemudian akan diangkut ke dalam mobil truck oleh Sdr. Tatang Supriatna Als Herman dan Sdr. Mansur sebagai kenek untuk selanjutnya didistribusikan/dijual kepada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa tabung gas ukuran 12 kg tersebut merupakan hasil suntikan dari tabung 3 kg;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) mulai memindahkan/menyuntikkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg yang kosong, pada saat itu Syachroni (DPO) bertugas mengawasi namun tidak lama kemudian Syachroni (DPO) pergi keluar,

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. Herman dan Sdr. Mansur datang untuk beristirahat setelah selesai melakukan pengiriman tabung gas 12 kg;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib ketika terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) sedang melakukan penyuntikan/pemindahan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan cara memasang alat stik ke pentil tabung gas ukuran 12 kg dan menyiapkan es batu untuk mendinginkan tabung gas ukuran 12 kg, selanjutnya terdakwa membuka segel tabung gas ukuran 3 kg dan tabung gas ukuran 12 kg menggunakan obeng buatan, setelah itu terdakwa langsung memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dengan posisi tabung gas 3 kg berada di atas tabung gas 12 kg dan untuk mendinginkan tabung gas tersebut terdakwa memotong es batu dengan golok/ganco setelah itu meletakkannya di antara tabung gas ukuran 3 kg dan tabung gas ukuran 12 kg, ketika melakukan pekerjaan tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polresta Bogor Kota yang sedang melakukan patroli sehingga berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm), yang selanjutnya diamankan ke Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa di depan persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA dan kunci kontak serta BPKBnya adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR dan kunci kontaknya, 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas ukuran 3 kg, 55 (lima puluh lima) tabung gas ukuran 12 kg, 30 (tiga puluh) stik atau alat suntik, 150 (seratus lima puluh) karet seal tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) timbangan alat ukur gas, 2 (dua) obeng atau congkel untuk membuka segel tabung gas ukuran 3 kg, 13 (tiga belas) segel tabung gas 3 kg, 45 (empat lima) segel tabung gas 12 kg, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah ganco atau belencong, dan 2 (dua) kain adalah benar barang bukti yang diamankan dari lokasi tempat pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm);

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi mengetahui pekerjaan memindahkan/menyuntikkan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan kelangkaan LPG tabung 3

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg yang beredar di masyarakat, namun terdakwa dan saksi bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena tertarik dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang diberikan oleh Syachroni (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Menimbang, bahwa tidak ada perijinan maupun badan usaha melakukan pemindahan bahan bakar gas bersubsidi yang ada di dalam tabung gas LPG (liquefied petroleum gas) berukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG (liquefied petroleum gas) berukuran 12 kg, kemudian mengangkut serta memperdagangkan tabung gas tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP, dapat diartikan bahwa antara pelaku yang menyuruh, maupun pelaku yang membantu suatu perbuatan pidana dikategorikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Penempatan masing-masing pelaku tersebut tergantung pada hubungan masing-masing pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal 55 KUHP, dapat dikualifikasikan beberapa golongan pelaku (dader), yaitu : (P.A.F.Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1990, hlm. 610-611.)

- Orang yang melakukan (pleger) adalah setiap orang yang dengan dirinya sendiri telah melakukan perbuatan pidana yang menuhi semua unsur dalam delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik didalam undang-undang;
- Orang yang menyuruh lakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tidak melakukannya sendiri melainkan dengan menyuruh orang lain. Doenpleger di sebut pelaku tidak langsung karena tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidananya, melainkan dengan perantara (bantuan) orang lain. Dengan demikian terdapat dua macam,

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pelaku langsung (manus ministra/auctor physicus), dan pelaku tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis);

- Orang yang turut serta melakukan (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan dalam pelaksanaan perbuatan pidana bersama-sama dengan pelaku.;
- Penganjur (uitlokker) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan sarana-sarana seperti yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) di pertigaan Cikampaka Kabupaten Bogor, setelah bertemu keduanya berangkat ke Kota Bogor dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, selanjutnya ketika beristirahat disebuah warung kopi terdakwa bertemu dengan Syachroni (DPO) dan menanyakan dimana mencari pekerjaan, saat itu Syachroni (DPO) menjawab "mau kerja apa" kemudian Syachroni (DPO) menawarkan pekerjaan untuk melakukan pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan upah perhari sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena tertarik maka terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) menerima tawaran pekerjaan tersebut dan sepakat untuk bertemu kembali keesokan harinya dengan Syachroni (DPO) di daerah Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Selanjutnya ketika terdakwa bersama saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) bertemu kembali di tempat yang sudah ditentukan dengan Syachroni (DPO), terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) kemudian diajak ke sebuah lokasi di

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tepatnya di dekat Perumahan Ziara Valley Bogor oleh Syachroni (DPO), setelah sampai di lokasi Syachroni (DPO) mengajarkan cara memindahkan/menyuntikkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) bekerja mulai dari pukul 22.00 Wib hingga pagi hari sekira pukul 05.00 Wib. Setelah menerima tabung gas ukuran 3 kg yang terisi dari Sdr. Irgi Rudmina dan keneknya Sdr. Andri Supriatna, selanjutnya terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) mulai melakukan pemindahan/penyuntikan dan biasanya dalam satu hari terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) dapat memindahkan/menyuntikkan 180 tabung ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 12 kg hingga menghasilkan sekitar 45 tabung gas ukuran 12 kg. Setelah tabung gas ukuran 12 kg terisi kemudian akan diangkut ke dalam mobil truck oleh Sdr. Tatang Supriatna Als Herman dan Sdr. Mansur sebagai kenek untuk selanjutnya didistribusikan/dijual kepada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa tabung gas ukuran 12 kg tersebut merupakan hasil suntikan dari tabung 3 kg;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) mulai memindahkan/menyuntikkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg yang kosong, pada saat itu Syachroni (DPO) bertugas mengawasi namun tidak lama kemudian Syachroni (DPO) pergi keluar, selanjutnya Sdr. Herman dan Sdr. Mansur datang untuk beristirahat setelah selesai melakukan pengiriman tabung gas 12 kg;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 Wib ketika terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) sedang melakukan penyuntikan/pemindahan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan cara memasang alat stik ke pentil tabung gas ukuran 12 kg dan menyiapkan es batu untuk mendinginkan tabung gas ukuran 12 kg, selanjutnya terdakwa membuka segel tabung gas ukuran 3 kg dan tabung gas ukuran 12 kg menggunakan obeng buatan, setelah itu terdakwa langsung memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dengan posisi tabung gas 3 kg berada di atas tabung gas 12 kg dan untuk mendinginkan tabung gas tersebut terdakwa memotong es batu dengan golok/ganco setelah

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu meletakkannya di antara tabung gas ukuran 3 kg dan tabung gas ukuran 12 kg, ketika melakukan pekerjaan tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polresta Bogor Kota yang sedang melakukan patroli sehingga berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm), yang selanjutnya diamankan ke Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa di depan persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA dan kunci kontak serta BPKBnya adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR dan kunci kontaknya, 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas ukuran 3 kg, 55 (lima puluh lima) tabung gas ukuran 12 kg, 30 (tiga puluh) stik atau alat suntik, 150 (seratus lima puluh) karet seal tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) timbangan alat ukur gas, 2 (dua) obeng atau congkel untuk membuka segel tabung gas ukuran 3 kg, 13 (tiga belas) segel tabung gas 3 kg, 45 (empat lima) segel tabung gas 12 kg, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah ganco atau belencong, dan 2 (dua) kain adalah benar barang bukti yang diamankan dari lokasi tempat pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm);

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi mengetahui pekerjaan memindahkan/menyuntikkan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan kelangkaan LPG tabung 3 kg yang beredar di masyarakat, namun terdakwa dan saksi bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena tertarik dengan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang diberikan oleh Syachroni (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Naryoko Alias Joko Bin Noto Miarto (Alm) telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Menimbang, bahwa tidak ada perijinan maupun badan usaha melakukan pemindahan bahan bakar gas bersubsidi yang ada di dalam tabung gas LPG (liquefied petroleum gas) berukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG (liquefied petroleum gas) berukuran 12 kg, kemudian mengangkut serta memperdagangkan tabung gas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar membebaskan Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa Terdakwa adalah korban dari rekayasa para oknum anggota kepolisian yang tidak bertanggungjawab dan sengaja telah ditimbulkan dan/atau dikorbankan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di depan persidangan diketahui bahwa Terdakwa dengan saksi Naryoko mencari pekerjaan dan oleh Syachroni (DPO) menawarkan pekerjaan untuk melakukan pemindahan/penyuntikan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dengan upah perhari sebesar Rp.150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah), karena tertarik maka Terdakwa dan saksi Naryoko menerima tawaran pekerjaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Naryoko diajak ke sebuah lokasi di Komplek H. E Suradi, Rt. 003/Rw. 002, Desa Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tepatnya di dekat Perumahan Ziara Valley Bogor, setelah sampai di lokasi Syachroni (DPO) mengajarkan cara memindahkan/menyuntikkan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg, selanjutnya Terdakwa dan saksi Naryoko bekerja mulai dari pukul 22.00 Wib hingga pagi hari sekira pukul 05.00 Wib. Setelah menerima tabung gas ukuran 3 kg yang terisi dari Sdr. Irgi Rudmina dan keneknya Sdr. Andri Supriatna, selanjutnya terdakwa dan saksi Naryoko mulai melakukan pemindahan/penyuntikan dan biasanya dalam satu hari Terdakwa dan saksi Naryoko dapat memindahkan/menyuntikkan 180 tabung ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 12 kg hingga menghasilkan sekitar 45 tabung gas ukuran 12 kg. Setelah tabung gas ukuran 12 kg terisi kemudian akan diangkut ke dalam mobil

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck oleh Sdr. Tatang Supriatna Als Herman dan Sdr. Mansur sebagai kenek untuk selanjutnya didistribusikan/dijual kepada masyarakat yang tidak mengetahui bahwa tabung gas ukuran 12 kg tersebut merupakan hasil suntikan dari tabung 3 kg, bahwa penyuntikan/pemindahan isi tabung gas ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg dilakukan dengan cara memasang alat stik ke pentil tabung gas ukuran 12 kg dan menyiapkan es batu untuk mendinginkan tabung gas ukuran 12 kg, selanjutnya terdakwa membuka segel tabung gas ukuran 3 kg dan tabung gas ukuran 12 kg menggunakan obeng buatan, setelah itu terdakwa langsung memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg dengan posisi tabung gas 3 kg berada di atas tabung gas 12 kg dan untuk mendinginkan tabung gas tersebut terdakwa memotong es batu dengan golok/ganco setelah itu meletakkannya di antara tabung gas ukuran 3 kg dan tabung gas ukuran 12 kg, ketika melakukan pekerjaan tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polresta Bogor Kota yang sedang melakukan patroli sehingga berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Naryoko yang selanjutnya diamankan ke Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut, bahwa terdakwa dan saksi Naryoko secara sadar mengetahui pekerjaan memindahkan/menyuntikkan isi tabung 3 kg ke tabung ukuran 12 kg melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan kelangkaan LPG tabung 3 kg yang beredar di masyarakat, namun terdakwa dan saksi Naryoko bersedia melakukan pekerjaan tersebut karena tertarik dengan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang diberikan oleh Syachroni (DPO), dengan demikian terhadap dalil Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang tidak didukung dengan adanya alat bukti yang bernilai pembuktian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal pokok dari Nota Pembelaan tersebut yang memohon keringan hukuman bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa mengandung hukuman yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) timbangan alat ukur gas untuk menimbang beratnya, 2 (dua) obeng atau congkel untuk membuka segel tabung gas ukuran 3 Kg, 13 (tiga belas) segel tabung gas 3 Kg, 45 (empat puluh lima) segel tabung gas 12 Kg, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah ganco atau belencong, 2 (dua) kain, 30 (tiga puluh) stik atau alat suntik dan 150 (seratus lima puluh) karet seal tabung gas ukuran 3 kg, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi maka perlu

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa : 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas ukuran 3 Kg, 55 (lima puluh lima) tabung gas ukuran 12 Kg, 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR dan kunci kontaknya, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA dan kunci kontaknya dan 1 (satu) Buah BKPB dengan Nomor L-08539542 bukti kepemilikan kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA, walaupun barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi pemilik kendaraan tersebut berdasarkan perjanjian tidak mengetahui bahwa kendaraan yang disewakannya dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka adalah adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sumarsono, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 Surat Perjanjian Sewa Mobil tanggal 17 Maret 2023 antara Sumarsono dan Syachroni, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tata Alias Agil Bin Medi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) timbangan alat ukur gas untuk menimbang beratnya;
 - 2 (dua) obeng atau congkel untuk membuka segel tabung gas ukuran 3 Kg;
 - 13 (tiga belas) segel tabung gas 3 Kg;
 - 45 (empat puluh lima) segel tabung gas 12 Kg;
 - 1 (satu) bilah golok;
 - 1 (satu) bilah ganco atau belencong;
 - 2 (dua) kain;
 - 30 (tiga puluh) stik atau alat suntik;
 - 150 (seratus lima puluh) karet seal tabung gas ukuran 3 Kg;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas ukuran 3 Kg;
- 55 (lima puluh lima) tabung gas ukuran 12 Kg;
- 1 (satu) unit kendaraan pick up berwarna hitam dengan Nopol F-8642-HR dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) Buah BKPb dengan Nomor L-08539542 bukti kepemilikan kendaraan truck berwarna merah dengan Nopol B-9835-WDA;

Dikembalikan kepada saksi Sumarsono;

- 1 Surat Perjanjian Sewa Mobil tanggal 17 Maret 2023 antara Sumarsono dan Syachroni;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Yektiningsih, S.H., Setiawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ristiana Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Nurul Saraswati Ahmad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eka Yektiningsih, S.H.,

Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H.

Setiawati, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus-LH/2024/PN Bgr



Panitera Pengganti

Ristiana Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)